

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN - STATUTA - BITUNG
2020

PERMEN KP NO. 42, BN 2020/NO. 1078, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 36/PERMEN-KP/2019 TENTANG STATUTA POLITEKNIK
KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk ketertiban penerbitan ijazah Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, perlu dilakukan perubahan terhadap tanda bukti kelulusan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014; Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017; Permen KP Nomor 60/PERMEN-KP/2016; Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018; Permen KP Nomor 36/PERMEN-KP/2019.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung; Taruna Politeknik KP Bitung yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus diberikan ijazah; Ijazah ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Program Studi; Ijazah memuat nomor ijazah nasional yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi; Ijazah disertai dengan transkrip akademik yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi; Ketentuan mengenai ijazah dan transkrip akademik diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24/10/2020.